# PEMERINTAH KOTANADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DALERAH KOTAMADYA DALERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG

# PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pambentukan Daerah Kota Kecil dalam Tingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daorah ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana an Tata Usaha Kauangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 10 Juli 1978 Nomor: DPRD/03/S.K./1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/481/FUOD tanggal 3 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusum an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPAT

AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO , TA

HUN ANGGARAN 1981/1982.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah , sebesar Rp. 1.649.569.000,- terdiri dari :

#### a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 906.905.000,Pembangunan : Rp. 742.664.000,-

Rp. 1.649.569.000,---

## b. Belanja :

Rutin : Rp. 824.859.000,Pembangunan : Rp. 824.710.000,-

# Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 338.577.600,-

Pemberguman: Rp. -

 $\mathbb{R} p_{\bullet}$ 

338.577.600,-

# b. Belarja :

Rutin : Rp. 338.577.600,-

Pembangunan:

Rp.

338.577.600,-

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982 dimaksud pasal 1 dan 2 diatas, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1981.

Dewan Pernakilan rakyat daerah Walikotamadya Kepala daerah

MOJOKERIO

Ketua,

KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II

Cap/ttd.

TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SANTOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1981 Nomor: 137/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asistem/Sekretaris Wilayah /Daerah,

Cap/ ttd.

MARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 10 Juni 1981 Nomor : 6/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425